



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015-2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta;
  11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja SKPD;
  12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
2. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
3. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsure-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

## Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan,  
demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat ;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya ;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak ;

- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak ;
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

**BAB II**  
**PENYUSUNAN RAD-KLA**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - e. perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**SASARAN PROGRAM/KEGIATAN**  
**Pasal 5**

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.

- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Yogyakarta yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA .
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
  - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015-2019

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target					Penanggung jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Belum semua anak di Kota Yogyakarta memiliki akte kelahiran (97.15%)	<b>Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil</b>							
<b>Hak sipil dan kebebasan</b>		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlatihnya pejabat pencatat akte		1 kali @ 45 orang				Dindukcapil
			Regulasi/Kerjasama Pelayanan Akte Kelahiran di Rumah Sakit/Rumah Bersalin		1 Dok				Dindukcapil

			Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan pencatatan kelahiran (masyarakat/pegawai)	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	Dindikcapil/Kecamatan
			Integrasi pelayanan pencatatan kelahiran dan pendaftaran kependudukan (kemudahan pelayanan)	90%	100%	100%	100%	100%	Dindikcapil
			Perubahan RaPerda Admindak untuk mengakomodir denda keterlambatan akte kelahiran anak s.d usia 18 Tahun			1 Dok			Dindikcapil
	Belum semua anak mendapatkan KIA atau KTP	<b>Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Kependudukan</b>							
		Peningkatan Administrasi Kependudukan	Regulasi yang mengatur persyaratan penduduk datang		1 Dok				Dindikcapil



	Masih rendahnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan anak di semua level yang berimplikasi terhadap kepentingan terbaik anak (secara substansial)	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak</b>		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	KPMP
		Penyusunan data profil anak	Profil Anak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	KPMP
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	120 orang (3 kali @ 40 orang)	120 orang (3 kali @ 40 orang)	120 orang (3 kali @ 40 orang)	120 orang (3 kali @ 40 orang)	120 orang (3 kali @ 40 orang)	KPMP
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Musrenbang Anak		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Bappeda
		<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak</b>							

	Forum anak yang mampu mereprestasikan anak dari semua komunitas dan latar belakang à anak putus sekolah lewat karang taruna	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak	Revitalisasi kepengurusan forum anak	V			V		KPMP
			Terbentuknya Forum anak tingkat Kecamatan	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec	KPMP
	Pembentukan forum anak sampai tingkat bawah		Terbentuknya Forum anak tingkat kelurahan	4 kel	6 kel	6 kel	5 kel	5 kel	KPMP
			Terbentuknya Forum anak tingkat RW	21 RW	20 RW	20 RW	20 RW	20 RW	KPMP
	Pendampingan & fasilitasi kegiatan forum anak dan KRA		Pembuatan Juknis Pendampingan Forum & Kampung Ramah Anak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	KPMP
			Pelatihan untuk relawan pendamping Forum & Kampung Ramah Anak	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	KPMP
			Penguatan untuk relawan pendamping Forum & Kampung Ramah Anak		1 kali @ 45 orang	1 kali @ 45 orang	1 kali @ 45 orang	1 kali @ 45 orang	KPMP
			Monitoring dan Evaluasi Proses Pendampingan oleh Tim Gugus Tugas KLA	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	KPMP

		<b>Program fasilitasi Pertanahan</b>							
	Masih terbatasnya ruang berekspresi bagi anak yang nyaman dan aman	Kegiatan penyediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak	Tersediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak ditingkat keluarahan	2 Lokasi (panembahan & Bausasran)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	Bag. Tapem

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

**KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target					Penanggung jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II</b>	Kurang fahamnya keluarga terhadap dampak dari tehnologi	pendidikan good parenting terkait penggunaan teknologi informasi	keluarga lebih bijaksana dan tepat guna dalam pemanfaatan teknologi informasi	200 org	200 org	200 Org	100 org	100 org	Kantor KB, KPMP, Dinsosnakertrans
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif									
	Belum ada Data anak pada situasi khusus : anak yang mengalami KTD (kehamilan tdk dikehendaki, ABK (anak berkebutuhan khusus), anak korban kekerasan, Anak terlantar dll	Pendataan melalui puskesmas/bidan praktek/ rumah sakit/Posyandu/RT/RW/Kelurahan	memperoleh data anak yang mengalami situasi darurat	50% data	100% data	100% data	100% data	100% data	TP-PKK, Dinkes

	Prosedur pengangkatan anak/ adopsi anak masih berbelit-belit	Penyederhanaan prosedur pengangkatan anak/adopsi anak							Dinsosnakertrans
		Monitoring & evaluasi anak keluarga yang mengadopsi anak	terbentuknya forum keluarga harmonis	200 org	200 org	200 Org	100 org	100 org	Dinsosnakertrans
	Belum maksimalnya program/kegiatan untuk menjadi orangtua yang efektif/ responsif anak	Pembinaan dan pendampingan lembaga konsultasi keluarga	penyuluhan ke keluarga mengenai hukum & pencabutan hak asuh anak	200 org	200 org	200 Org	100 org	100 org	Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bagian Hukum
		Membangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga tsb	terbangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga tsb	50% jaringan terbentuk	100% jaringan terbentuk	100% jaringan terbentuk	100% jaringan terbentuk	100% jaringan terbentuk	Kantor KB, KPMP, Dinsosnakertrans
		TOT Good parenting untuk lembaga konsultasi anak	Meningkatnya kapasitas lembaga konsultasi anak		V	V	V		KPMP, Dinsosnakertrans
		TOT Good parenting untuk kader-kader	Meningkatnya kapasitas kader-kader pemenuh hak anak		V	V	V		KPMP, Dinsosnakertrans
		Pelatihan Good parenting untuk para orangtua	meningkatnya kapasitas para orangtua yang responsif anak		V	V	V		KPMP, Dinsosnakertrans

	Lingkungan keluarga & lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan perilaku anak	Sosialisasi dan pembentukan kampung ramah anak	terbentuknya lingkungan yang presentatif untuk semua umur	20 RW	300 RW	seluruh RW se-kota Yk	seluruh RW se-kota Yk	seluruh RW se-kota Yk	KPMP
		Pengembangan Kampung ramah anak	Kampung yang lebih ramah anak	V	V	V	V	V	KPMP
		Pelatihan Konvensi hak anak bagi kader dan masyarakat	Meningkatnya pemahaman kader dan masyarakat tentang hak anak	V	V	V	V	V	KPMP
		Penyusunan standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat	adanya standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat		V				KPMP
	Rendahnya Ketahanan keluarga pada keluarga yang menikah secara dini	pendidikan/pelatihan/pendampingan pada keluarga yg menikah usia dini	pasangan pernikahan dini memiliki ketahanan keluarga yang baik agar siap menjadi keluarga harmonis	200 org	200 org	200 0rg	100 org	100 org	LK3, KPMP, Kantor KB, Dinsosnakertrans, Disperindagkoptan
		Pelatihan dan penempatan kerja	tersedianya tenaga kerja terampil	300 org	300 org	300 org	300 org	300 org	Dinsosnakertrans, Disperindagkoptan
		Pemberian dana stimulan modal usaha dan atau alat produksi	penghasilan yg tetap sebagai penyangga kebutuhan keluarga	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	Dinsosnakertrans, Disperindagkoptan

		Pemberian bantuan pinjaman modal melalui Koperasi Aku Sejahtera	Usaha keluarga lancar dan berkembang pesat	V	V	V	V	V	Kantor KB
		Pelatihan/penyuluhan kader BKB, BKR	Terlatihnya kader BKB, BKR	V	V	V	V	V	Kantor KB

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

HARYADI SUYUTI

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019**

---

**KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target					Penanggung jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV</b>	Belum adanya standar kebijakan perlindungan anak, termasuk siswi yang hamil	<b>Program Pengembangan Pendidikan</b>							
<b>Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya</b>		Pengembangan Pendidikan	Dokumen SOP Untuk Peserta Didik yg Mengalami Situasi Khusus		v				Dinas Pendidikan
			Pilot project sekolah ramah anak		v				KPMP, Dinas Pendidikan



			Pendampingan dan Pembinaan Sekolah Ramah Anak		3 Sekolah					KPMP
	Belum adanya standar kebijakan perlindungan anak, termasuk siswi yang hamil		Dokumen SOP Untuk Peserta Didik yg Mengalami Situasi Khusus		1 dok					Dinas Pendidikan
	Perlu Peningkatan aksestabilitas dan fasilitasi wajib belajar 12 th serta pemanfaatan waktu luang dan seni budaya		Penerapan 8 standar pendidikan di semua sekolah formal	75% sekolah formal	80% psf 10% pnf	85% pf 15% pnf	90% pf 20% pf	95% pf 25% pnf		Dinas Pendidikan
			Pelatihan hak anak di lingkup pendidikan bagi pendidik formal & non formal	200	600	1000	1500	2000		Dinas Pendidikan
		<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak</b>								
	Minimnya Sekolah Ramah Anak	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak	Pembuatan indikator Sekolah Ramah Anak untuk 2 PAUD 4 SD 2 SMP 2 SMA 1 SMK			50%	75%	100%		KPMP
		<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal</b>								

	Degradasi budi pekerti dan karakter anak	Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat	Pelatihan pendidikan budi pekerti dan karakter (tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua, aparatur pemerintah) dan aparatur keamanan	100	300	500	700	1000	Dinas Pendidikan
	Rendahnya kualitas pendidikan non formal/ PKBM		Peningkatan kualitas pendidikan non formal (8 standart pendidikan)		10%	15%	20%	25%	Dinas Pendidikan
			Pendataan peserta didik pendidikan non formal		100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
		<b>Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya</b>							
			Lomba/ festival permainan tradisional anak (14 Kec @ 40)	1 even	1 even	1 even			Dinas Pendidikan
	Penyediaan ruang ekspresi untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal		Pembuatan taman budaya dan pelestarian budaya lokal			100%			Dinas Pendidikan
			Gerakan buku gratis	10000	30000	50000	70000	100000	Arpusda, Dinas Pendidikan
			Bank buku	5rb	10rb	15rb	20rb	25rb	Arpusda

			Penambahan mobil dan motor keliling	1 motor 1 mobil	2 motor 1 mobil	3 motor 1 mobil	4 motor 1 mobil	5 motor 1 mobil	Arpusda
	Minimnya ruang baca untuk anak di Arpusda kota	Renovasi gedung arpusda			1 kali				Dinas Pendidikan, Kimpraswil

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019**

---

**KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

Kluster	Isu Strategi	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target					Penanggung jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V</b>	Tingginya angka kekerasan terhadap anak (secara fisik, psikis atau seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Sosialisasi UUPA kepada masyarakat	45 Kelurahan (Aparatur dan LPMK)	300 RW	315 RW			KPMP
<b>PERLINDUNGAN KHUSUS</b>			Pembentukan tim advokasi perlindungan anak	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	KPMP
			Optimalisasi gugus tugas kota layak anak	V	V	V	V	V	KPMP
			Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak pada masyarakat, aparat hukum & pendidik	10 kelurahan	11 kelurahan	12 kelurahan	13 kelurahan	14 kelurahan	KPMP
			Didirikannya Pusat krisis centre anak	V	V	100%			KPMP

	Masih banyak kasus bullying/ intimidasi		Memperkuat pendidikan karakter/Budi Pekerti Anak	10%	15%	15%	20%	20%	Dinas Pendidikan, KPMP
			Sosialisasi tentang bullying dan perlindungan anak	20%	20%	20%	20%	20%	Dinas Pendidikan, Lembaga peduli anak, KPMP
	Perspektif penegak hukum kurang berpihak kepada anak		Sosialisasi KHA dan UUPA kepada Penegak Hukum	10%	15%	15%	20%	20%	KPMP
			Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Aparat Hukum	60 peserta	61 peserta	62 peserta	63 peserta	64 peserta	KPMP
			Pelatihan penanganan kekerasan terhadap anak pada masyarakat, aparat hukum & pendidik	50 peserta	51 peserta	52 peserta	53 peserta	54 peserta	KPMP
			Pengarusutamaan Hak Anak dalam proses hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadilan, Kejaksaan, KPMP
	Penerapan diversifikasi yang salah kaprah Pemahaman UU 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak meningkat		Sosialisasi UU 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak	30 peserta	31 peserta	32 peserta	33 peserta	34 peserta	KPMP



		Zona aman selamat sekolah	Penyebarangan yang ramah anak	90	90	90	90	100	Dinas Perhubungan, KPMP
		Pedestrian di wilayah malioboro	Trotoar yang ramah pejalan kaki	50	90	100	100	100	Dinas Perhubungan, KPMP
	Sarana dan prasarana perjalanan anak dari sekolah: transportasi publik di kota hanya trans, angkutan-angkutan kecil sudah hilang, ortu tidak bisa mengantar maka anaknya dibelikan motor	Penataan sarpras transportasi ramah anak, pengadaan bis sekolah, jembatan penyeberangan	Jalur pejalan kaki, jalur seeda, bis sekolah	0	0,1	0,2	0,3	0,4	Dinas Perhubungan, KPMP
	Minimalnya ruang publik yang ramah anak	Identifikasi ruang publikmah anak yang tidak ramah anak		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Dinas Perhubungan, Kimpraswil, Tapem, KPMP
		Sosialisasi pentingnya ruang publik dalam pemenuhan hak anak		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Perhubungan, Kimpraswil, Tapem, KPMP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI